



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio Setiawan als Bantut Bin Aleksius;
2. Tempat lahir : Goa Boma;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok AB 3, Rt.005/Rw.001, Dusun Goa Boma, Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 15 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 130/ Pid.Sus/ 2017/PN Bek tanggal 7 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/ Pid.Sus/ 2017/ PN Bek tanggal 7 November 2017 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO SETIAWAN Als BANTUT Bin ALEKSIUS bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO SETIAWAN Als BANTUT Bin ALEKSIUS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru
  - 1 (satu) helai baju motif bunga berwarna biru
  - 1 (satu) buah BH warna hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam bermotif warna pinkDikembalikan kepada saksi RUDI HARTONO
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2017 secara lisan pada pokoknya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan Terdakwa melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka maka kepada Terdakwa dimohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RIO SETIAWAN Als BANTUT Bin ALEKSIUS, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira Bulan Maret tahun 2017, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa, Dusun Goa Boma, Blok AB3, Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pukul 18.30 wib, ketika saksi korban NURBELA Anak RUDI HARTONO datang ke rumah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa, Saksi SUMARNI (ibu Terdakwa), ayah Terdakwa dan juga adik-adik Terdakwa sedang menonton televisi di ruang tamu, lalu saksi korban pun ikut menonton televisi bersama. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib orang tua Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk tidur dan disusul juga oleh adik-adik Terdakwa, sehingga hanya ada Terdakwa dan saksi korban di ruang tamu tersebut. Kemudian Terdakwa mematikan lampu ruang tamu, lalu tidur di samping saksi korban dan bertanya "YANG KAMU MASIH PERAWAN KAH?", lalu saksi korban jawab "MASIH LAH, BODO LALU KAU INI", lalu Terdakwa mencium-cium bagian bibir, leher dan telinga saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban, dan saksi korban berkata "KAMU MAU APA BA?", lalu Terdakwa jawab NDAK BA, AKU BA CUMA MAU NUNJUKIN RASA SAYANGKU", lalu saksi korban jawab "NGAPA PULA MAU NUNJUKIN SAYANG KAMU KE AKU KAYAK GINI?", lalu Terdakwa jawab "IYALAH COBA LAH KAMU LIAT ORANG-ORANG TU YANG PACARAN SUDAH LAMA MEREKA PASTI KAYAK GINI", saksi korban jawab "NDAK MUNGKINLAH ITU, KAN NUNJUKKAN RASA SAYANG BUKAN DENGAN CARA KAYAK GINI" lalu Terdakwa jawab SEKALI AJA BA YANK, PLEASE" lalu saksi korban jawab "NDAK MAU NANTI AKU HAMIL" dan Terdakwa jawab "NDAK APA-APA NANTI KALAU KAMU HAMIL AKU BISA BERTANGGUNG JAWAB". Setelah itu Terdakwa tetap mencium dan meraba-raba tubuh saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh saksi korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban hamil dan saksi korban telah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa pada saat usia kandungannya kurang lebih 1 (satu) bulan, namun Terdakwa men yuruh saksi korban untuk menggugurkan kandungannya. Kemudian sekira bulan Oktober saksi korban meberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Mengetahui hal tersebut, saksi RUDI HARTONO (ayah saksi korban) memberitahukan kepada Saksi ANUS TIMOTIUS (ketua RT.05), lalu saksi ANUS menemui Terdakwa dan juga orang tuanya dengan tujuan agar Terdakwa mau mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi korban. Namun hingga saat ini Terdakwa maupun orang tuanya tidak ada menemui orang tua saksi korban, selanjutnya saksi RUDI HARTONO melaporkan Terdakwa ke Polsek Monterado untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : VER/07/X/2017/Sek Mtr tanggal 12 Oktober 2017 atas nama saksi korban NURBELA yang ditandatangani oleh dr. Benny, Dokter pada Puskesmas Monterado Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan:

Terdapat robekan lama selaput dara yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dari hasil pemeriksaan fisik, memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh satu sampai tiga puluh dua minggu yang lalu.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.510/K/V/III/2008 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang DOKTORANDUS LORENSIUS bahwa saksi korban atas nama NURBELA adalah anak perempuan dari perempuan SURIATI ELVI isteri dari RUDI HARTONO yang lahir pada tanggal 05 September 1999 atau pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tetang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa RIO SETIAWAN Als BANTUT Bin ALEKSIOUS, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira Bulan Maret tahun 2017, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa, Dusun Goa Boma, Nlok AB3, Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pukul 18.30 wib, ketika saksi korban NURBELA Anak RUDI HARTONO datang ke rumah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa, Saksi SUMARNI (ibu Terdakwa), ayah Terdakwa dan juga adik-adik Terdakwa sedang menonton televisi di ruang tamu, lalu saksi korban pun ikut menonton televisi bersama. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib orang tua Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk tidur dan disusul juga oleh adik-adik Terdakwa, sehingga hanya ada Terdakwa dan saksi korban di ruang tamu tersebut. Kemudian Terdakwa mematikan lampu ruang tamu, lalu tidur di samping saksi korban dan bertanya "YANG KAMU MASIH PERAWAN KAH?", lalu saksi korban jawab "MASIH LAH, BODO LALU KAU INI", lalu Terdakwa mencium-cium bagian bibir, leher dan telinga saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban, dan saksi korban berkata "KAMU MAU APA BA?", lalu Terdakwa jawab "NDAK BA, AKU BA CUMA MAU NUNJUKIN RASA SAYANGKU", lalu saksi korban jawab "NGAPA PULA MAU NUNJUKIN SAYANG KAMU KE AKU KAYAK GINI?", lalu Terdakwa jawab "IYALAH COBA LAH KAMU LIAT ORANG-ORANG TU YANG PACARAN SUDAH LAMA MEREKA PASTI KAYAK GINI", saksi korban jawab "NDAK MUNGKINLAH ITU, KAN NUNJUKKAN RASA SAYANG BUKAN DENGAN CARA KAYAK GINI" lalu Terdakwa jawab "SEKALI AJA BA YANK, PLEASE" lalu saksi korban jawab "NDAK MAU NANTI AKU HAMIL" dan Terdakwa jawab "NDAK APA-APA NANTI KALAU KAMU HAMIL AKU BISA BERTANGGUNG JAWAB". Setelah itu Terdakwa tetap mencium dan meraba-raba tubuh saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan menindih tubuh saksi korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan keluar masuk kurang lebih selama 5

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban hamil dan saksi korban telah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa pada saat usia kandungannya kurang lebih 1 (satu) bulan, namun Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggugurkan kandungannya. Kemudian sekira bulan Oktober saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Mengetahui hal tersebut, saksi RUDI HARTONO (ayah saksi korban) memberitahukan kepada Saksi ANUS TIMOTIUS (ketua RT.05), lalu saksi ANUS menemui Terdakwa dan juga orang tuanya dengan tujuan agar Terdakwa mau mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi korban. Namun hingga saat ini Terdakwa maupun orang tuanya tidak ada menemui orang tua saksi korban, selanjutnya saksi RUDI HARTONO melaporkan Terdakwa ke Polsek Monterado untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : VER/07/X/2017/Sek Mtr tanggal 12 Oktober 2017 atas nama saksi korban NURBELA yang ditandatangani oleh dr. Benny, Dokter pada Puskesmas Monterado Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan:

Terdapat robekan lama selaput dara yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dari hasil pemeriksaan fisik, memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh satu sampai tiga puluh dua minggu yang lalu.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.510/K/VIII/2008 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang DOKTORANDUS LORENSIUS bahwa saksi korban atas nama NURBELA adalah anak perempuan dari perempuan SURIATI ELVI isteri dari RUDI HARTONO yang lahir pada tanggal 05 September 1999 atau pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang - undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURBELA Anak RUDI HARTONO, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah dihamili oleh Terdakwa;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah pacaran sekira telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi selama berpacaran saksi sering bermain ke rumah Terdakwa di Blok. AB 3 Rt.005/ Rw.001, Dsn. Goa Boma, Ds. Goa Boma, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang;
  - Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi sekira bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi disuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya, lalu saksi datang ke rumah Terdakwa pada pukul 18.30 WIB, saat itu Terdakwa, Saksi SUMARNI (ibu Terdakwa), ayah Terdakwa dan juga adik-adik Terdakwa sedang menonton televisi di ruang tamu, lalu saksi ikut nonton televisi bersama, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib orang tua Terdakwa masuk ke kamar untuk tidur disusul oleh adik-adik Terdakwa, sehingga hanya ada Terdakwa dan saksi di ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa mematikan lampu ruang tamu, lalu tidur di samping saksi dan bertanya "YANG KAMU MASIH PERAWAN KAH?", lalu saksi menjawab "MASIH LAH, BODO LALU KAU INI", lalu Terdakwa mencium-cium bagian bibir, leher dan telinga saksi;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi sambil saksi bertanya "KAMU MAU APA BA?", Terdakwa jawab NDAK BA, AKU BA CUMA MAU NUNJUKIN RASA SAYANGKU", lalu saksi jawab "NGAPA PULA MAU NUNJUKIN SAYANG KAMU KE AKU KAYAK GINI?", Terdakwa jawab "YALAH COBA LAH KAMU LIAT ORANG-ORANG TU YANG PACARAN SUDAH LAMA MEREKA PASTI KAYAK GINI", saksi menjawab "NDAK MUNGKINLAH ITU, KAN NUNJUKKAN RASA SAYANG BUKAN DENGAN CARA KAYAK GINI" lalu Terdakwa jawab SEKALI AJA BA YANK, PLEASE" lalu saksi menjawab "NDAK MAU NANTI AKU HAMIL" dan Terdakwa menjawab "NDAK APA-APA NANTI KALAU KAMU HAMIL AKU BISA BERTANGGUNG JAWAB";

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mencumbu dan meraba-raba tubuh saksi, hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana luar dan celana dalam saksi, setelah itu Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian menindih tubuh saksi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dengan gerakan keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa selanjutnya perbuatan serupa berkali-kali saksi dan Terdakwa lakukan setiap kali saksi datang dan menginap di rumah Terdakwa sehingga akhirnya saksi hamil 1 (satu) bulan saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa akhirnya kehamilan saksi diketahui oleh orang tua saksi akan tetapi tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa, saksi ada meminta kepada Terdakwa untuk segera meminta izin kepada orang tua saksi untuk segera menikahi saksi namun Terdakwa tidak pernah datang sehingga akhirnya permasalahan tersebut orang tua saksi laporkan kepada Polisi;
- Bahwa usia saksi pada saat melakukan persetubuhan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun dan saksi tidak pernah menikah sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RUDI HARTONO Als BUDI Anak AJAI, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menghamili anak saksi bernama Nurbela dan tidak bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan saksi Nurbela adalah berpacaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa ada beberapa kali berkunjung kerumah saksi pada siang hari dan saksi Nurbela juga sering berkunjung kerumah Terdakwa dan menginap dirumah Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui saksi Nurbela tidur bersama siapa dirumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan lalu ketika usia kehamilannya 5 (lima) bulan saksi NURBELA memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya telah hamil dan setelah saksi tanya saksi Nurbela mengakui kehamilannya itu karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada saksi Nurbela, berapa kali dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana saja mereka melakukan hubungan badan;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menghubungi ketua RT setempat, yakni saksi ANUS TIMOTIUS dan menceritakan hal yang telah dialami saksi NURBELA. Selanjutnya saksi ANUS menyampaikan kembali kepada saksi bahwa saksi ANUS telah bertemu dengan orang tua Terdakwa dan juga Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab, sehingga saksi menunggu selama 1 (satu) minggu kedatangan Terdakwa dan orang tuanya di rumah saksi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara menikahi saksi Nurbela, akan tetapi tidak datang sehingga saksi hilang kesabaran dan melaporkan permasalahan ini ke Polisi di Polsek Monterado;
- Bahwa setelah melapor ke Polisi dan Terdakwa diamankan ke kantor Polisi barulah orang tua Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini dan mengatakan bersedia menikahkan Terdakwa dengan anak saksi, namun proses hukum terlanjur telah berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUMARNI Binti KAPUH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah menghamili saksi Nurbela;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa dan saksi Nurbela adalah berpacaran kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpacaran, saksi Nurbela sering berkunjung ke rumah saksi dan juga pernah menginap di rumah saksi di Blok. AB 3 Rt.005/Rw.001, Dsn. Goa Boma, Ds. Goa Boma, Kec. Monterado, Kab. Bengkulu;
- Bahwa selama ini saksi Nurbela sudah saksi anggap anak sendiri begitu halnya dengan saksi Nurbela telah menganggap saksi sebagai orang tuanya sendiri, sehingga saksi sering berpesan kepada Terdakwa dan saksi Nurbela untuk saling menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa apabila saksi Nurbela menginap di rumah saksi biasanya ia tidur di ruang tamu ditemani oleh Terdakwa karena dirumah saksi hanya ada dua kamar tidur;
- Bahwa apabila telah tidur saksi tidak mengawasi saksi Nurbela dan Terdakwa tidur di ruang tamu karena percaya mereka tidak akan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan tercela;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi saksi Nurbela dan baru mengetahui dari saksi ANUS ketika mendatangi rumahnya dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menghamili saksi NURBELA;
- Bahwa ketika itu saksi, suami saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ANUS apabila memang saksi Nurbela telah hamil Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahnya, namun setelah itu saksi, suami saksi maupun Terdakwa tidak segera mendatangi rumah saksi Nurbela karena berharap orang tua saksi Nurbela yang datang kerumah saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa maupun saksi Nurbela tidak pernah bercerita tentang kehamilan saksi NURBELA kepada saksi dan akhirnya Terdakwa diamankan di Polsek Monterado;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dilaporkan ke Polisi setelah dihamili oleh saksi Nurbela;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Nurbela adalah berpacaran dan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpacaran saksi Nurbela sering main ke rumah Terdakwa di Blok. AB 3 Rt.005/ Rw.001, Dsn. Goa Boma, Ds. Goa Boma, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, terkadang Terdakwa jemput di rumahnya dan ada juga yang datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia saksi Nurbela saat itu masih 17 (tujuh belas) Tahun dan duduk di kelas 12 SMKN 1 Singkawang;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Nurbela pada bulan Maret 2017 perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika saksi Nurbela disuruh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa setelah saksi Nurbela datang sekira pukul 18.30 WIB, saat itu Terdakwa, Saksi SUMARNI (ibu Terdakwa), ayah Terdakwa dan juga adik-adik Terdakwa sedang menonton televisi di ruang tamu, lalu saksi ikut nonton televisi bersama sambil ngobrol, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib orang tua Terdakwa masuk ke kamar untuk tidur disusul oleh adik-adik Terdakwa yang tidur di kamarnya sendiri, sehingga hanya ada Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi Nurbela di ruang tamu tersebut, karena melihat saksi Nurbela sudah mulai mengantuk kemudian Terdakwa mematikan lampu ruang tamu agar ia segera tidur di tempat tidur yang telah disediakan di ruang tamu, setelah itu Terdakwa berbaring di samping saksi Nurbela dan bertanya "YANG KAMU MASIH PERAWAN KAH?", lalu saksi Nurbela menjawab "MASIH LAH, BODO LALU KAU INI", lalu Terdakwa mencium-cium bagian bibir, leher dan telinga saksi Nurbela sambil mengajak saksi Nurbela untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi Nurbela sambil saksi Nurbela bertanya "KAMU MAU APA BA?", Terdakwa jawab NDAK BA, AKU BA CUMA MAU NUNJUKIN RASA SAYANGKU", lalu saksi Nurbela menjawab "NGAPA PULA MAU NUNJUKIN SAYANG KAMU KE AKU KAYAK GINI?", Terdakwa menjawab "YALAH COBA LAH KAMU LIAT ORANG-ORANG TU YANG PACARAN SUDAH LAMA MEREKA PASTI KAYAK GINI", saksi Nurbela menjawab "NDAK MUNGKINLAH ITU, KAN NUNJUKKAN RASA SAYANG BUKAN DENGAN CARA KAYAK GINI" lalu Terdakwa menjawab SEKALI AJA BA YANK, PLEASE" lalu saksi menjawab "NDAK MAU NANTI AKU HAMIL" dan Terdakwa menjawab "NDAK APA-APA NANTI KALAU KAMU HAMIL AKU BISA BERTANGGUNG JAWAB", mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Nurbela kemudian menurut keinginan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mencumbu dan meraba-raba tubuh saksi, hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana luar dan celana dalam saksi Nurbela, setelah itu Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian menindih tubuh saksi Nurbela, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Nurbela dengan gerakan keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi Nurbela;
- Bahwa selanjutnya perbuatan serupa berkali-kali saksi Nurbela dan Terdakwa lakukan setiap kali saksi Nurbela datang dan menginap di rumah Terdakwa sehingga akhirnya saksi Nurbela memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa mengetahui kehamilan saksi Nurbela Terdakwa merasa ketahutan meski sebenarnya ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara melamar saksi Nurbela kepada orang tuanya akan tetapi tidak berani;
- Bahwa datang saksi ANUS kerumah Terdakwa menemui orang tua Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa saksi NURBELA hamil;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika itu Terdakwa dan orang Terdakwa mengatakan kepada saksi ANUS apabila memang saksi Nurbela telah hamil Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahinya, namun setelah itu Terdakwa tidak segera mendatangi orang tua saksi Nurbela dirumahnya karena berharap orang tua saksi Nurbela yang datang kerumah Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa diamankan di Polsek Monterado;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru
- 1 (satu) helai baju motif bunga berwarna biru
- 1 (satu) buah BH warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam bermotif warna pink

Dikembalikan kepada saksi RUDI HARTONO

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut umum telah mengajukan Bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : VER/07/X/2017/Sek Mtr tanggal 12 Oktober 2017 atas nama saksi korban NURBELA yang ditandatangani oleh dr. Benny, Dokter pada Puskesmas Monterado Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan:

Terdapat robekan lama selaput dara yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dari hasil pemeriksaan fisik, memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh satu sampai tiga puluh dua minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran dispensasi Nomor: 15.510/K/VIII/2008 atas nama NURBELA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurbela berpacaran sejak bulan Februari 2016 dan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, selama berpacaran saksi Nurbela sering main ke rumah Terdakwa di Blok. AB 3 Rt.005/ Rw.001, Dsn. Goa Boma, Ds. Goa Boma, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, terkadang Terdakwa jemput di rumahnya dan ada juga yang datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia saksi Nurbela saat itu masih 17 (tujuh belas) Tahun dan duduk di kelas 12 SMKN 1 Singkawang;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nurbela pada bulan Maret 2017 perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika saksi Nurbela disuruh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB saksi Nurbela datang saat itu Terdakwa, Saksi SUMARNI (ibu Terdakwa), ayah Terdakwa dan adik-adik Terdakwa sedang menonton televisi di ruang tamu, lalu saksi Nurbela ikut nonton televisi bersama sambil ngobrol, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib orang tua Terdakwa masuk ke kamar untuk tidur disusul oleh adik-adik Terdakwa yang tidur di kamarnya sendiri, sehingga hanya ada Terdakwa dan saksi Nurbela di ruang nonton TV di ruang tamu tersebut, karena melihat saksi Nurbela sudah mulai mengantuk, kemudian Terdakwa mematikan TV dan lampu, setelah itu Terdakwa berbaring di samping saksi Nurbela dan bertanya "YANG KAMU MASIH PERAWAN KAH?", lalu saksi Nurbela menjawab "MASIH LAH, BODO LALU KAU INI", lalu Terdakwa mencium-cium bagian bibir, leher dan telinga saksi Nurbela sambil mengajak saksi Nurbela untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi Nurbela sambil saksi Nurbela bertanya "KAMU MAU APA BA?", Terdakwa jawab NDAK BA, AKU BA CUMA MAU NUNJUKIN RASA SAYANGKU", lalu saksi Nurbela menjawab "NGAPA PULA MAU NUNJUKIN SAYANG KAMU KE AKU KAYAK GINI?", Terdakwa menjawab "YALAH COBA LAH KAMU LIAT ORANG-ORANG TU YANG PACARAN SUDAH LAMA MEREKA PASTI KAYAK GINI", saksi Nurbela menjawab "NDAK MUNGKINLAH ITU, KAN NUNJUKKAN RASA SAYANG BUKAN DENGAN CARA KAYAK GINI" lalu Terdakwa menjawab SEKALI AJA BA YANK, PLEASE" lalu saksi menjawab "NDAK MAU NANTI AKU HAMIL" dan Terdakwa menjawab "NDAK APA-APA NANTI KALAU KAMU HAMIL AKU BISA BERTANGGUNG JAWAB", mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Nurbela kemudian menurut keinginan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mencumbu dan meraba-raba tubuh saksi, hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana luar dan celana dalam saksi Nurbela, setelah itu Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian menindih tubuh saksi Nurbela, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Nurbela dengan gerakan keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi Nurbela;
- Bahwa selanjutnya perbuatan serupa berkali-kali saksi Nurbela dan Terdakwa lakukan setiap kali saksi Nurbela datang dan menginap di rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sehingga akhirnya saksi Nurbela memberitahukan kepada

Terdakwa bahwa ia hamil 1 (satu) bulan;

- Bahwa mengetahui kehamilan saksi Nurbela Terdakwa ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menikahi saksi Nurbela tetapi tidak berani, akhirnya saksi Nurbela memberitahukan kehamilannya kepada orang tuanya (saksi Rudi Hartono) dan saksi Rudi Hartono mengutus saksi ANUS TIMOTIUS datang kerumah orang tua Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi NURBELA hamil karena perbuatan Terdakwa dan menayakan pertanggung jawabannya;
- Bahwa ketika itu Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan kepada saksi ANUS apabila memang saksi Nurbela telah hamil Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahinya, namun setelah itu Terdakwa tidak segera mendatangi orang tua saksi Nurbela dirumahnya sehingga akhirnya Terdakwa diamankan di Polsek Monterado;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : VER/07/X/2017/Sek Mtr tanggal 12 Oktober 2017 atas nama saksi korban NURBELA yang ditandatangani oleh dr. Benny, Dokter pada Puskesmas Monterado Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan:  
Terdapat robekan lama selaput dara yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dari hasil pemeriksaan fisik, memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh satu sampai tiga puluh dua minggu yang lalu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dispensasi Nomor: 15.510/K/VIII/2008 atas nama NURBELA, saat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Nurbela pada bulan Mater 2017, ketika itu saksi Nurbela belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih berusia 17 Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksudkan, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dalam perkara ini bernama: Rio Setiawan als Bantut Bin Aleksius, yang mana identitasnya telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak Eror In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa : Rio Setiawan als Bantut Bin Aleksius sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian Kebohongan , atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu unsur didalamnya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku dimana sipelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan si pelaku sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian tindakan baik berupa gerak tubuh maupun uraian kata-kata yang diucapkan supaya orang lain bersedia mengikuti kehendak dari orang yang melakukan bujukan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang ini adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH. Bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "bersetubuh" pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. (Leden Marpaung, SH; Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, PT. Sinar Grafika Jakarta, 1996; hal: 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi Nurbela berpacaran sejak bulan Februari 2016 dan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, ketika berpacaran Terdakwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Nurbela pada bulan Maret 2017 perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika saksi Nurbela disuruh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB saksi Nurbela datang saat itu Terdakwa, Saksi SUMARNI (ibu Terdakwa), ayah Terdakwa dan adik-adik Terdakwa sedang menonton televisi di ruang tamu, lalu saksi Nurbela ikut nonton televisi bersama sambil ngobrol, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib orang tua Terdakwa masuk ke kamar untuk tidur disusul oleh adik-adik Terdakwa yang tidur di kamarnya sendiri, sehingga hanya ada Terdakwa dan saksi Nurbela di ruang nonton TV di ruang tamu tersebut, karena melihat saksi Nurbela sudah mulai mengantuk, kemudian Terdakwa mematikan TV dan lampu, setelah itu Terdakwa berbaring di samping saksi Nurbela dan bertanya "YANG KAMU MASIH PERAWAN KAH?", lalu saksi Nurbela menjawab "MASIH LAH, BODO LALU KAU INI", lalu Terdakwa mencium-cium bagian bibir, leher dan telinga saksi Nurbela sambil mengajak saksi Nurbela untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi Nurbela sambil saksi Nurbela bertanya "KAMU MAU APA BA?", Terdakwa jawab NDAK BA, AKU BA CUMA MAU NUNJUKIN RASA SAYANGKU", lalu saksi Nurbela menjawab "NGAPA PULA MAU NUNJUKIN SAYANG KAMU KE AKU KAYAK GINI?", Terdakwa menjawab "IYALAH COBA LAH KAMU LIAT ORANG-ORANG TU YANG PACARAN SUDAH LAMA MEREKA PASTI KAYAK GINI",

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurbela menjawab "NDAK MUNGKINLAH ITU, KAN NUNJUKKAN RASA SAYANG BUKAN DENGAN CARA KAYAK GINI" lalu Terdakwa menjawab SEKALI AJA BA YANK, PLEASE" lalu saksi menjawab "NDAK MAU NANTI AKU HAMIL" dan Terdakwa menjawab "NDAK APA-APA NANTI KALAU KAMU HAMIL AKU BISA BERTANGGUNG JAWAB", mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Nurbela kemudian menuruti keinginan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali mencumbu dan meraba-raba tubuh saksi, hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana luar dan celana dalam saksi Nurbela, setelah itu Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian menindih tubuh saksi Nurbela, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Nurbela dengan gerakan keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi Nurbela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Nurbela lahir pada tanggal 5 September 2017 atau ketika pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Nurbela pada bulan Maret 2017, saksi Nurbela baru berusia 17 (tujuh belas) dan 6 (enam) bulan, sehingga usianya masih tergolong anak dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Nurbela, terlebih dahulu Terdakwa mengucapkan kata-kata berupa "YANG KAMU MASIH PERAWAN KAH?", lalu saksi Nurbela menjawab "MASIH LAH, BODO LALU KAU INI", lalu Terdakwa mencium-cium bagian bibir, leher dan telinga saksi Nurbela sambil mengajak saksi Nurbela untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi Nurbela sambil saksi Nurbela bertanya "KAMU MAU APA BA?", Terdakwa jawab NDAK BA, AKU BA CUMA MAU NUNJUKIN RASA SAYANGKU", lalu saksi Nurbela menjawab "NGAPA PULA MAU NUNJUKIN SAYANG KAMU KE AKU KAYAK GINI?", Terdakwa menjawab "IYALAH COBA LAH KAMU LIAT ORANG-ORANG TU YANG PACARAN SUDAH LAMA MEREKA PASTI KAYAK GINI", saksi Nurbela menjawab "NDAK MUNGKINLAH ITU, KAN NUNJUKKAN RASA SAYANG BUKAN DENGAN CARA KAYAK GINI" lalu Terdakwa menjawab SEKALI AJA BA YANK, PLEASE" lalu saksi menjawab "NDAK MAU NANTI AKU HAMIL" dan Terdakwa menjawab "NDAK APA-APA NANTI KALAU KAMU HAMIL AKU BISA BERTANGGUNG JAWAB". Dari kata-kata yang di ucapkan Terdakwa tersebut semuanya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah uraian kata-kata yang diucapkan supaya saksi Nurbela bersedia mengikuti kehendak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang bahwa selain itu pula telah dibuktikan sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/07/X/2017/Sek Mtr tanggal 12 Oktober 2017 atas nama saksi korban NURBELA yang ditandatangani oleh dr. Benny, Dokter pada Puskesmas Monterado Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan:

Terdapat robekan lama selaput dara yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dari hasil pemeriksaan fisik, memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh satu sampai tiga puluh dua minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung pemidanaan kumulatif berupa pidana Penjara dan denda sehingga apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru
- 1 (satu) helai baju motif bunga berwarna biru
- 1 (satu) buah BH warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam bermotif warna pink

Seluruhnya adalah pakaian milik saksi Nurbela dan disita dari orangtuanya yaitu saksi Rudi Hartono maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku masih ingin bertanggung jawab atas perbuatannya kepada saksi Nurbela dengan menikahinya segera setelah Terdakwa menjalani masa pidana yang dijatuhkan dan saksi Nurbela bersedia menerima Terdakwa sebagai suaminya serta orang tua Terdakwa dan saksi Nurbela tidak keberatan sehingga bagi Majelis Hakim keadaan tersebut akan sangat berarti baik bagi Terdakwa korban maupun Masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum dan perundang-undangan sehingga dipandang pula sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Nurbela lebih dari satu kali;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurbela menjadi Hamil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji akan menihaki saksi Nurbela

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO SETIAWAN Als BANTUT Bin ALEKSIOUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO SETIAWAN Als BANTUT Bin ALEKSIUS dengan identitas tersebut diatas berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru
  - 1 (satu) helai baju motif bunga berwarna biru
  - 1 (satu) buah BH warna hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam bermotif warna pinkDikembalikan kepada saksi Nurbela melalui saksi RUDI HARTONO
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Bek

